

BUPATI LUWU TIMUR PROVINSI SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 58 /F-02/ II /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 276 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas kegiatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Tahun 2020, dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Rancangan tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 1312
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

: Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA

- Tim Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kepada Bupati.

KETIGA

: Tim Pengendalian dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua didampingi oleh Tenaga Ahli/Narasumber yang diberikan Honorarium dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/orang/jam;

KEEMPAT

Segala biaya yang dikeluarkana akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabuapaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

STEMPEL PARAF KOORDIN	ASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. L	UWU TIMUR
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	\ .
ASISTEN	. 1
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	*.
KASUBAG/KASEKSI	15

Ditetapkan di Malili pada tanggal 14 Februari 2020 BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 58 /F-02/ II /TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

I Pengarah : 1. Bupati Luwu Timur
2. Wakil Bupati Luwu Timur
II Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur
III Ketua : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan

Pengembangan DaerahIV Anggota : 1. Inspektur

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

5. Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah

6. Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah (Badan
Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah)

7. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

9. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

 Kepala Bidang Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)

11. Kepala Bidang Akuntansi (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)

12. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)

- 13. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 14. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 15. Kepala Sub Bidang Perekonomian (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 16. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 17. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur
- 18. Kepala Sub Bidang Sosial Budaya (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 19. Kepala Sub Bidang Kependudukan dan Pemberdayaan Masyarakat (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 20. Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 21. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 22. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 23. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah)
- 24. Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah)
- 25. Sufyan, ST (Auditor Madya Pada Inspektorat Kabupaten)
- 26. M. Mujahid Shaleh, ST (Fungsional Perencana Muda)
- 27. Muh. Reza, SE (Fungsional Perencana Muda)
- 28. Muh. Saleh, S. Hut, MM (Fungsional Perencana Muda)

Tim Tenaga Ahli : 29. Muh. Makbul Anshari A, ST, M.Si (Kasubid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan 30. Inyo, ST, M.Eng (Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan)

STEMPEL PARAF KOORE	DINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKA	B. LUWU TIMUR
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	, ,
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	4.
KASUBAG/KASEKSI	11/

BUPATI LUWU TIMUR,

MUHAMMAD THORIG HUSLER